



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**DINAS SOSIAL**  
Jl. Prof. Moh. Yamin No. 15 Palu Telp. (0451) 421866 Fax. 422566

**P A L U**

**Kode Pos 9411**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**NOMOR : 188.4/93/SK/Peg.Umum/II/2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN**  
**PETUGAS KEHUMASAN DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**  
**TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH,**

- Menimbang : a. Bahwa perkembangan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi menuntut transparansi dan keakuratan informasi bagi pelayanan suatu instansi pemerintahan terhadap masyarakat;
- b. Bahwa dalam rangka memberikan layanan informasi yang akurat dipandang perlu untuk membuat sarana informasi melalui internet berupa website dan media sosial mengenai Dinas Sosial;
- c. Bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Petugas Kehumasan pada Dinas Sosial.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah sebagai dasar PPID Provinsi Sulawesi Tengah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **PETUGAS KEHUMASAN DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**
- PERTAMA** : Membentuk Petugas Kehumasan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
- KEDUA** : Petugas Kehumasan bertanggung jawab membuat konten untuk publikasi terhadap kegiatan Pimpinan Daerah bertujuan meningkatkan interaksi dengan

masyarakat dengan rincian kegiatan antara lain :

- a. Persiapan dan penjadwalan kegiatan kehumasan;
- b. Mengambil gambar, video dan audio;
- c. Melakukan edit gambar, video dan audio;
- d. Melakukan publikasi melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah.

KETIGA : Masing-masing petugas kehumasan akan diberikan tugas, tanggung jawab dan pembiayaan berdasarkan konten yang disebarakan melalui saluran komunikasi publik perangkat daerah;

KEEMPAT : Petugas Kehumasan dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah melalui Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan : Di Palu

Pada Tanggal : 1 Februari 2023



**Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19650824 199103 2 006

**LAMPIRAN I**  
**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Nomor : 188.4/93/SK/Peg.Umum/II/2023  
Tanggal : 1 Februari 2023

**SUSUNAN PETUGAS KEHUMASAN**  
**DINAS SOSIAL PROVINSI SULAWESI TENGAH**

Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Ketua : Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah

Sekretaris PPID : Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

Anggota : 1. Bidang Pemberdayaan Sosial  
- Tenriugi, S.Kom, MP  
2. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
- Jayadin S.Sos., MM  
3. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial  
- M. Yusuf  
4. Bidang Penanganan Fakir Miskin  
- Muh. Arif, S.S

Kehumasan : 1. Zakir, SE  
2. Tasya Syifa Altanzania  
3. Ade Husnul

**KEPALA DINAS SOSIAL**  
**PROVINSI SULAWESI TENGAH**



**Dra. SITTI HASBIA N. ZAENONG, M.Si**

Pembina Utama Muda

Nip. 19650824 199103 2 006